



KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN BENGKALIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Pertanian Telp. (0766) 21582 Fax. 21582

Web : www.blh.bengkalis.go.id, E-Mail: blhkabbengkalis@gmail.com

BENGKALIS 28714

SARAN DAN MASUKAN

JENIS DOKUMEN	: Formulir Kerangka Acuan
NAMA RENCANA USAHA/	: Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas 45 Ton TBS/Jam oleh PT. Semunai Sawit Perkasa
KEGIATAN	
LOKASI PROYEK	: JL.Pangkalan Libut, KM.94, Desa Pangkalan Libut, ,
KECAMATAN	: Kecamatan Pinggir
KABUPATEN	: Kabupaten Bengkulu
PROVINSI	: Provinsi Riau
PRESENTASI JAM/TGL	:
TANGGAPAN DARI	: Tim Teknis (Tenaga Ahli Mutu Air)
NAMA	: Dr.Herniwanti.S.Pd, Kim.M.S
DINAS/INSTANSI	: Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru
TELEPON/E-MAIL	: 082156553120/herniwanti@htp.ac.id

NO	Halaman	Saran dan Masukan
1	I-2	<p>BAB 1: Informasi Umum</p> <p>B. Tahap Kontruksi</p> <p>Sumber Dampak:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Mobilitas Peralatan Dan Material2.Pembersihan dan pematangan lahan3. Pembangunan temporary camp pekerja, Pagar Dan Gudang, Kantor kontraktor. <p>Dampak Potensial: Peningkatan Intensitas kebisingan</p> <p>Pengelolaan Lingkungan Yang Direncanakan Tetulis: <i>Menggunakan Alat Pelindung Diri misalnya pelindung telinga (ear plug & ear muff) untuk mengurangi kebisingan.</i></p> <p>Pemantauan Lingkungan Yang Direncanakan Tertulis: <i>Pengamatan penggunaan peralatan safety berupa ear plug maupun ear muff bagi pekerja.</i></p> <p>Pertanyaan:</p> <p>Apakah sumber dampak pada 3 jenis kegiatan Tahap Kontruksi yang menyebabkan peningkatan intensitas kebisingan pengelolaan lingkungan serta pemantauan lingkungan yang direncanakan hanya fokus pada Pekerja?. Bagaimana dengan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan proyek selama tahap kontruksi ini? Apakah mereka juga diamati tentang dampak safetynya dan punya akses juga untuk mendapatkan alat pelindung telinga atau kompensasi lainnya karena terganggu oleh kebisingan selama kegiatan ini berlangsung?.</p> <p>SARAN: Diperlukan penambahan kegiatan pada pengelolaan dan pemantauan lingkungan tentang pengamatan pada Masyarakat Sekitar yang berada di sekitar lokasi kegiatan yang terdampak dan menyediakan alat pelindung diri (alat peredam) ataupun kompensasi lainnya yang menyebabkan peningkatan intensitas kebisingan pada tahap kegiatan di kontruksi.</p>



KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN BENGKALIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Pertanian Telp. (0766) 21582 Fax. 21582

Web : www.blh.bengkalis.go.id, E-Mail: blhkabbengkalis@gmail.com

BENGKALIS 28714

NO	Halaman	Saran dan Masukan
2	I-8	<p>C. Tahap Operasional</p> <p>Sumber Dampak: 5. Pengelolaan Air Limbah Dampak Potensial: Penurunan Kualitas Air Permukaan dan dan Air Tanah.</p> <p>Pengelolaan Lingkungan Yang Direncanakan Tertulis: Penurunan Kualitas Air Permukaan: Analisa air permukaan dilakukan secara periodik pada IPAL Penurunan Kualitas Air Tanah: Melakukan pemeriksaan dan perawatan secara rutin terhadap kolam IPAL dan saluran IPAL tersebut</p> <p>Pemantauan Lingkungan Yang Direncanakan Tertulis: Penurunan Kualitas Air Permukaan: Melakukan pengukuran kualitas air secara insitu dan Pengambilan contoh air di lapangan untuk kemudian dianalisis di laboratorium dan dibandingkan dengan <i>PPRI 22 tahun 2021 Lampiran VI tentang Baku Mutu Air Nasional</i> Penurunan Kualitas Air Tanah: Melakukan pengukuran kualitas air tanah secara insitu dan Pengambilan contoh air di lapangan untuk kemudian dianalisis di laboratorium dan dibandingkan dengan <i>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 32 Tahun 2017.</i></p> <p>SARAN: Pengelolaan Lingkungan Yang Direncanakan ditambahkan: Penurunan Kualitas Air Permukaan: Analisa air permukaan dilakukan secara periodik pada IPAL dan titik pantau pada air sungai yang menjadi pembuangan akhir. Penurunan Kualitas Air Tanah: Melakukan pemeriksaan dan perawatan secara rutin terhadap kolam IPAL dan air sumur penduduk / atau membuat sumur pantau di sekitar lokasi proyek.</p> <p>Acuan yang diperlukan ditambahkan dan lebih diperjelas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembanding Baku Mutu untuk IPAL mengacu pada Lampiran III Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Minyak Sawit.2. Pembanding mutu untuk air permukaan mengacu kepada PRRI 22 than 2021 lampiran VI tentang Baku Mutu Air Nasional (Sungai dan Danau Golongan 1-IV), pastikan golongan mana yang akan diacu sesuai dengan kebutuhan penggunaan air permukaan oleh penduduk setempat,3. Pembangin baku mutu untuk air tanah mengacu pada Permenkes No32 tahun 2017 (Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum).



KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN BENGKALIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Pertanian Telp. (0766) 21582 Fax. 21582

Web : www.blh.bengkalis.go.id, E-Mail: blhkabbengkalis@gmail.com

BENGKALIS 28714

NO	Halaman	Saran dan Masukan
3	II-14	<p>BAB 2: Pelingkupan 2.1.2.5.2. Perkantoran dan Laboratorium Tertulis: Dalam kantor tersebut juga akan disediakan ruang yang digunakan sebagai laboratorium. Laboratorium dalam bangunan kantor ini akan digunakan sebagai tempat analisa kualitas CPO yang dihasilkan.</p> <p>SARAN: Laboratorium yang disediakan bukan hanya untuk analisa kualitas CPO tapi juga disediakan LABORATORIUM LINGKUNGAN SEDERHANA untuk pemantauan kualitas air limbah (IPAL) dengan rujukan Baku Mutu standar dari Lampiran III Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Minyak Sawit. Fungsinya: untuk memastikan adanya pengecekan internal kualitas IPAL secara berkala dengan petugas laboratorium dan sampling yang tersertifikasi dan menjamin kualitas air limbah yang keluar dari saluran outlet IPAL yang dibuang ke badan air sudah sesuai dengan BM untuk parameter yang dipersyaratkan(BOD, COD, TSS, Nitrogen dan pH).</p>
4	II-67	<p>BAB 2: Pelingkupan Tabel 2. 14. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Yang Direncanakan C. Tahap Operasional Sumber Dampak: 5. Pengelolaan Air Limbah Dampak Potensial: Penurunan Kualitas Air Permukaan dan dan Air Tanah. Pengelolaan Lingkungan Yang Direncanakan Tertulis: Penurunan Kualitas Air Permukaan: Analisa air permukaan dilakukan secara periodik pada IPAL. Penurunan Kualitas Air Tanah: Melakukan pemeriksaan dan perawatan secara rutin terhadap kolam IPAL dan saluran IPAL tersebut Pemantauan Lingkungan Yang Direncanakan Tertulis: Penurunan Kualitas Air Permukaan: Melakukan pengukuran kualitas air secara insitu dan Pengambilan contoh air di lapangan untuk kemudian dianalisis di laboratorium dan dibandingkan dengan PPRI 22 tahun 2021 Lampiran VI tentang Baku Mutu Air Nasional. Penurunan Kualitas Air Tanah: Melakukan pengukuran kualitas air tanah secara insitu dan Pengambilan contoh air di lapangan untuk kemudian dianalisis di laboratorium dan dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 32 Tahun 2017 SARAN: Pengelolaan Lingkungan Yang Direncanakan ditambahkan: Penurunan Kualitas Air Permukaan: Analisa air permukaan dilakukan secara periodik pada IPAL dan titik pantau pada air sungai yang menjadi pembuangan akhir. Penurunan Kualitas Air Tanah: Melakukan pemeriksaan dan perawatan secara rutin terhadap kolam IPAL dan air sumur penduduk / atau membuat sumur pantau di sekitar lokasi proyek. Acuan yang diperlukan ditambahkan dan lebih diperjelas: 1. Pembanding Baku Mutu untuk IPAL mengacu pada Lampiran III Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Minyak Sawit. 2. Pembanding mutu untuk air permukaan mengacu kepada PPRI 22 than 2021 lampiran VI tentang Baku Mutu Air Nasional (Sungai dan Danau Golongan 1-IV),</p>



KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN BENGKALIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Pertanian Telp. (0766) 21582 Fax. 21582

Web : www.blh.bengkalis.go.id, E-Mail: blhkabbengkalis@gmail.com

BENGKALIS 28714

NO	Halaman	Saran dan Masukan
5	III-6	<p>pastikan golongan mana yang akan diacu sesuai dengan kebutuhan penggunaan air permukaan oleh penduduk setempat,</p> <p>3. Pembangin baku mutu untuk air tanah mengacu pada Permenkes No32 tahun 2017 (Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum).</p> <p>BAB 3: Metode Studi 3.1.1.4. Kualitas Air Permukaan 3.1.1.5. Kualitas Air Tanah A) Pengumpulan Data Tertulis: Data kualitas air permukaan dan air tanah dikumpulkan melalui pengukuran "in situ" dan analisis laboratorium. Pengukuran in situ memakai alat Water Ceker (DO, pH, Suhu, konduktiviti, dan salinitas). Sampel air untuk analisis dilaboratorium menggunakan botol sampel yang terbuat dari plastik dan kaca. Pengukuran in situ langsung dengan memakai alat, kemudian sampel air dianalisis dilaboratorium, dimana pengambilan sampel air permukaan dilakukan secara komposit. B) Analisis Data Tertulis: Kualitas Air Permukaan: Kualitas air sungai dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Poin I Baku Mutu Air Sungai dan Sejenisnya. Kualitas Air Tanah: Kualitas air sungai dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum SARAN: A) Pengumpulan Data ditambahkan: <ol style="list-style-type: none">1. Metode pengumpulan data dipisahkan antara kegiatan sampling air untuk pengujian: 1). kualias air di IPAL (pada saat operasional), 2). air permukaan dan 3). air tanah.2. Pengambilan sampel air dilakukan oleh petugas sampling air yang sudah tersertifikasi.3. Laboratorium pengujian kualitas air sudah tersertifikasi ISO 17025.B) Analisis Data ditambahkan: <ol style="list-style-type: none">1. Kualitas air IPAL mengacu pada Lampiran III Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Minyak Sawit.2. Pembanding mutu untuk air permukaan mengacu kepada PRRI 22 than 2021 lampiran VI tentang Baku Mutu Air Nasional (Sungai dan Danau Golongan 1-IV), pastikan golongan mana yang akan diacu sesuai dengan kebutuhan penggunaan air permukaan oleh penduduk setempat,3. Pembangin baku mutu untuk air tanah mengacu pada Permenkes No32 tahun 2017 (Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum) sesuaikan dengan kebutuhan penduduk setempat.</p>



KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN BENGKALIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Pertanian Telp. (0766) 21582 Fax. 21582

Web : www.blh.bengkalis.go.id, E-Mail: blhkabbengkalis@gmail.com

BENGKALIS 28714

NO	Halaman	Saran dan Masukan
6	III-38	<p>BAB 3: Metode Studi</p> <p>C. Tahap Operasional</p> <p>Komponen Geofisik Kimia</p> <p>Dampak Penting Hipotetik (DPH):</p> <p>3. Penurunan kualitas Air Permukaan</p> <p>4. Penurunan kualitas Air Tanah</p> <p>Sumber Dampak: Pengelolaan Air Limbah</p> <p>Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan Tertulis:</p> <p>3. Penurunan kualitas Air Permukaan: Parameter Air permukaan diukur sesuai dengan Lampiran III PerMenLH 2014, dengan baku mutu sesuai PPRI No 22 tahun 2021 lampiiran VI Tentang Baku Air Nasional. Data yang dibutuhkan: • Nama, data morfologi dan fungsi sungai • Data kualitas fisik, kimia dan mikrobiologi sesuai peruntukan kelas sungai (kelas IV) Lampiran VI PP No 22 tahun 2021</p> <p>4. Penurunan kualitas Air Tanah: Parameter Air permukaan diukur sesuai dengan Lampiran III PerMenLH 2014, dengan baku mutu sesuai PerMenKes 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air. Data yang dibutuhkan: • Kedalaman Air Tanah (Sumur) • Peta Hidrogeologi, Data kualitas fisik, kimia dan mikrobiologi air tanah.</p> <p>SARAN untuk Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ditambahkan untuk Pengecekan Air Limbah (IPAL) sesuai dengan Lampiran III Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Minyak Sawit.2. Data yang dibutuhkan: Titik pantau Ipal dan Outlet pembuangan akhir ke badan air/ sungai masyarakat. <p>Metode Pengumpulan Data Tertulis:</p> <p>3. Penurunan kualitas Air Permukaan: Data primer: Pengumpulan data kualitas air dilakukan dengan metode pengambilan sampel air sesuai SNI 6989.57-2008 untuk selanjutnya dianalisis di laboratorium terakreditasi. • Data sekunder : • Data sekunder akan dihimpun dari berbagai sumber berupa laporan, jurnal, hasil penelitian dari instansi terkait antara lain kualitas air sungai yang berpotensi terkena dampak kegiatan konstruksi.</p> <p>4. Penurunan kualitas Air Tanah: Data primer: Pengumpulan data kualitas air dilakukan dengan metode pengambilan sampel air sesuai SNI 6989.57-2008 untuk selanjutnya dianalisis di laboratorium terakreditasi. • Data sekunder : Data sekunder akan dihimpun dari berbagai sumber berupa laporan, jurnal, hasil penelitian dari instansi terkait antara lain kualitas air tanah yang berpotensi terkena dampak kegiatan pengelolaan air limbah</p> <p>SARAN untuk Metode Pengumpulan Data:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengambilan data primer dengan metode sampling SNI sesuai jenis sampel air dilakukan oleh petugas sampling air yang sudah tersertifikasi.2. Data sekunder ditambahkan dari data penelitian yang berdekatan dengan lokasi air permukaan/ air tanah tersebut untuk menjaga validasi data pembanding rona awal.3. Perlu ditambahkan pengambilan data primer dan sekunder pada tahap operasional untuk air limbah (IPAL).



KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN BENGKALIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Pertanian Telp. (0766) 21582 Fax. 21582

Web : www.blh.bengkalis.go.id, E-Mail: blhkabbengkalis@gmail.com

BENGKALIS 28714

NO	Halaman	Saran dan Masukan
		<p>Metode Analisis Data Tertulis:</p> <p>3. Penurunan kualitas Air Permukaan: Data kualitas air sungai yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif. Parameter yang diukur mengacu Lampiran III PerMenLH 2014 dan Baku Mutu Lingkungan yang digunakan bagi penentuan kualitas air sungai tersebut mengacu pada Lampiran VI Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 (Baku Mutu Air Nasional)</p> <p>4. Penurunan kualitas Air Tanah: Data kualitas air sungai yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif. Parameter yang diukur mengacu Lampiran III PerMenLH 2014 dan Baku Mutu Lingkungan yang digunakan yaitu PerMenKes 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air</p> <p>SARAN: untuk Metode Analisis Data: Metode analisa data ditambahkan untuk Baku Mutu Air Limbah (IPAL) selaraskan dengan penambahan poin IPAL ini dengan pada data relevan yang dibutuhkan, Metode pengambilan dan Analisis Data.</p>

CHECK LIST

HASIL PENILAIAN DOKUMEN

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penilaian dokumen:

Formulir KA-Andal/Andal/RKL-RPL Kegiatan:

Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas 45 Ton TBS/Jam oleh
PT. Semunai Sawit Perkasa

Dengan ini disampaikan bahwa Dokumen tersebut di atas:

- Dapat diterima tanpa perbaikan
- Dapat diterima dengan perbaikan
- Ditolak

Dengan alasan kualitas Dokumen tersebut:

- Baik
- Cukup
- Kurang

Demikian hasil penilaian terhadap Dokumen tersebut.

Bengkalis, 30 Nopember 2021

Penilai:

Nama : Dr.Herniwanti.S.Pd,Kim.M.S

Tandatangan : 